

**KEDUDUKAN HAK WARIS WANITA DALAM HUKUM ADAT BALI**

Miliarni Deida Navydien<sup>1</sup>, Khesya Khusnul Fadhilah Utomo<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, UPN “VETERAN” Jawa Timur

## Correspondence

Email: [21071010247@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010247@student.upnjatim.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 12 December 2023

Accepted: 21 December 2023

Published: 22 December 2023

**ABSTRAK**

Hukum adat di Bali memiliki sistem pewarisan yang unik dan kompleks, yang sering kali mencerminkan norma dan nilai-nilai budaya yang khas. Namun, dalam sistem pewarisan tersebut, anak perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh hak waris yang setara dengan anak laki-laki. Dalam masyarakat Bali, terdapat sistem kekeluargaan patrilineal di mana hanya anak laki-laki yang diakui memiliki hak waris, sementara anak perempuan tidak mendapatkan hak yang sama. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang dirasakan oleh anak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhinya. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui studi literatur dan analisis yang cermat, penulis melakukan penyelidikan terhadap perubahan dalam praktik pewarisan di Bali, serta upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam hal warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks hukum adat di Bali, perempuan tidak diakui sebagai ahli waris secara resmi. Meskipun demikian, perempuan memiliki hak untuk menerima sejumlah harta peninggalan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, terdapat beberapa opsi yang dapat diambil untuk memastikan bahwa anak perempuan juga mendapatkan bagian dari warisan orang tua mereka, seperti melalui hibah atau pemberian dalam bentuk hadiah perkawinan yang disebut jiwa dana, tetadan, atau bebaktan.

**Kata Kunci :** Sistem Pewarisan, Anak Perempuan, Hukum Adat Bali

**ABSTRACT**

Customary law in Bali has a unique and complex inheritance system, which often reflects distinctive cultural norms and values. However, within this inheritance system, girls often face limitations in obtaining inheritance rights equal to those of boys. In Balinese society, there is a patrilineal family system where only sons are recognized as having inheritance rights, while girls do not get the same rights. This condition creates injustice felt by girls. This research aims to analyze and deeply understand the position of girls' inheritance rights in Balinese customary law, as well as the social, cultural and legal factors that influence it. This research uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. Through literature study and careful analysis, the author investigates changes in inheritance practices in Bali, as well as efforts made to fight for gender equality in terms of inheritance. The results show that in the context of customary law in Bali, women are not officially recognized as heirs. Nonetheless, women have the right to receive some inheritance from their parents. Therefore, there are several options that can be taken to ensure that girls also get a share of their parents' inheritance, such as through grants or gifts in the form of marital gifts called “jiwa dana”, “tetadan”, or “bebaktan”.

**Keywords:** *Inheritance System, Daughters, Bali Customary Law*

**A. PENDAHULUAN**

Prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat secara teoritis sangat memengaruhi hukum waris adat Indonesia. Menurut prinsip ini, ada tiga jenis sistem kekeluargaan atau kekerabatan: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Ada tiga jenis sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia: sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat.<sup>1</sup> Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti bahwa harta diwarisi oleh garis keturunan laki-laki. Sistem ini menetapkan bahwa anak laki-laki memiliki hak utama untuk menerima warisan, sementara anak perempuan mungkin hanya menerima bagian kecil atau

<sup>1</sup> (Sari, 2023). 3 Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia.

bahkan tidak sama sekali. Jadi, sistem kewarisa mayoritas digunakan. Hanya keturunan laki-laki dalam sistem ini yang memiliki status kapurusa yang lebih tinggi daripada saudara perempuannya. Diharapkan keturunan laki-laki dapat menjaga dan meneruskan tanggung jawab keluarga, baik dalam keyakinan hindu dan umat hindu, maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan alam sesuai keyakinan hindu.<sup>2</sup>

Hukum adat Bali memiliki sistem pewarisan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali selama berabad-abad. Sistem ini mencerminkan warisan budaya yang kuat dan mengikat keluarga-keluarga di dalamnya. Namun, dalam sistem pewarisan ini, terdapat perbedaan dalam perlakuan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal mendapatkan hak waris. Kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali telah menjadi topik perdebatan yang penting dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan sosial. Tradisi patriarki yang masih melandasi masyarakat adat Bali sering kali menempatkan anak perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pewarisan harta keluarga. Sebagai akibatnya, anak perempuan sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh bagian yang setara dengan anak laki-laki. Perubahan sosial, hukum, dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender telah mempengaruhi adat Bali dan memberikan tantangan serta peluang baru dalam konteks hak waris anak perempuan. Beberapa perempuan di adat Bali telah berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem pewarisan dan mengubah norma yang sudah ada.

Adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian pihak atau individu terhadap aturan atau ketentuan dalam hukum adat dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa mengenai pewarisan. Dalam konteks hukum adat Bali, perubahan persepsi terhadap perempuan telah terjadi. Sebelumnya, mereka dianggap sebagai golongan kelas dua setelah laki-laki. Namun, peran perempuan dalam pewarisan masih terbatas. Laki-laki dianggap sebagai ahli waris utama yang memiliki hak atas seluruh harta warisan, sementara perempuan hanya diperbolehkan memanfaatkan harta tersebut sebagai sarana untuk bertahan hidup, tanpa memiliki kepemilikan yang sebenarnya. Ketidakadilan ini dapat mendorong timbulnya perselisihan dan konflik antara anggota keluarga yang merasa dirugikan. Individu perempuan yang merasa tidak adil dalam sistem pewarisan dapat mencoba mencari solusi atau memperjuangkan hak-hak mereka melalui upaya hukum atau negosiasi dengan pihak keluarga atau lembaga terkait. Dalam beberapa kasus, perubahan sosial dan kesadaran akan kesetaraan gender telah mendorong perubahan dalam praktik hukum adat, di mana perempuan diberikan hak waris yang lebih adil dan setara dengan laki-laki. Perlu diingat bahwa hukum adat dapat berbeda di berbagai wilayah dan memiliki interpretasi yang beragam. Beberapa masyarakat adat dan komunitas telah berupaya untuk merevisi atau mengubah ketentuan-ketentuan pewarisan yang dianggap tidak adil bagi perempuan. Upaya ini dapat melibatkan kampanye kesadaran, perubahan kebijakan lokal, dan advokasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam sistem pewarisan.<sup>3</sup>

Hukum waris menurut hukum adat, terutama di Bali, berakar dari kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Prinsip-prinsip hukum waris adat ini menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan struktur keluarga dan masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut diberikan sanksi kepada pelanggar, baik berupa pemaksaan maupun ancaman hukuman (sanksi). Sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum adat dan menjaga keseimbangan serta harmoni dalam masyarakat adat. Petugas hukum dan

<sup>2</sup> (Online, 2022). *3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat*.

<sup>3</sup> (Cahyani, Arifatul, & Amelda, 2022). *Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, h. 450

petugas masyarakat berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum adat, sehingga aturan-aturan waris adat dihormati dan dijalankan dengan tegas.

Untuk menjaga keanekaragaman dan keadilan di Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat sangat penting. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memelihara warisan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat adat. Ini menjadi penting karena hukum adat tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan identitas, kearifan lokal, dan keterikatan yang kuat antara masyarakat adat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun hukum adat diakui dan dihormati, pengakuan negara terhadap hukum adat tersebut ditentukan oleh sejauh mana kesesuaiannya dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika hukum adat tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip-prinsip keadilan, maka negara dapat mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan atau mengubahnya. Pendekatan yang diambil oleh negara adalah untuk memastikan bahwa hukum adat yang diakui tetap relevan dan berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang inklusif. Dalam hal ini, dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi penting dalam memastikan bahwa kepentingan dan perspektif masyarakat adat dihormati dan diperhatikan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hukum adat.<sup>4</sup>

Sistem hukum adat di Indonesia mengakui sistem kekeluargaan sebagai tonggak yang paling penting. Hal ini dikarenakan sistem kekeluargaan memiliki peran sebagai dasar dalam membentuk masyarakat adat dan menentukan sifat kekeluargaan yang ada. Sistem kekeluargaan ini berkaitan erat dengan sistem keturunan yang didasarkan pada hubungan darah dan keterkaitan antara anak dengan orang tua. Dalam konteks sistem keturunan, terdapat pula hubungan yang berdampingan antara keturunan dengan keberlanjutan leluhur. Meskipun implikasi dari keberlanjutan leluhur ini dapat bervariasi di setiap daerah, pada dasarnya semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelangsungan klan, suku, atau kerabat agar tidak punah dan mewariskan generasi yang terus berlanjut. Pandangan ini mencerminkan pentingnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat Indonesia. Sistem kekeluargaan tidak hanya berfokus pada hubungan darah antara anggota keluarga, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan spiritual. Konsep kekeluargaan ini mengakar dalam nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem kekeluargaan dalam hukum adat juga bertujuan untuk memelihara harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat adat. Melalui sistem keturunan, norma-norma, tradisi, dan adat istiadat dapat dijaga dan dilestarikan. Hal ini memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa dalam perkembangan sosial dan hukum di Indonesia, terjadi juga pergeseran dan penyesuaian terhadap sistem kekeluargaan. Pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi telah membawa perubahan dalam pola hubungan keluarga dan sistem keturunan. Masyarakat adat juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga dan mengadaptasi nilai-nilai kekeluargaan mereka sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>5</sup>

Penelitian ini membahas tentang kedudukan waris Anak Perempuan dalam Hukum Adat Bali. Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat Bali? serta Bagaimana upaya yang dilakukan oleh wanita untuk mendapatkan hak waris dalam hukum adat Bali? Berdasarkan rumusan

<sup>4</sup> (Dangin, Adi, & Permadi, 2015). *Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu.*, h. 3.

<sup>5</sup> (Cahyani, Arifatul, & Amelda, 2022), *Op. Cit.* h. 450.

masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pewarisan dalam hukum adat Bali dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh wanita untuk mendapatkan hak waris dalam hukum adat Bali.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan logis dan sistematis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Metode penelitian normatif dalam konteks hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka yang tersedia. Dalam penelitian ini, dua pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menggali peraturan hukum yang terkait dengan materi penelitian, dengan merujuk pada pembahasan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Sementara itu, pendekatan konseptual melibatkan analisis konsep-konsep hukum atau pandangan dari para sarjana sebagai landasan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat Bali

Hukum waris adat mengacu pada aturan dan prinsip yang mengatur pewarisan harta dan properti berdasarkan tradisi dan adat istiadat suatu masyarakat atau budaya tertentu. Ini adalah sistem pewarisan yang berbeda dari hukum waris yang diatur oleh hukum nasional atau hukum sipil. Hukum waris adat didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini sering kali melibatkan prinsip-prinsip yang unik dan khas untuk masyarakat atau komunitas tertentu. Sistem ini mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat tersebut. Menurut Ter Haar (dalam Lestawi, 1999). Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo (dalam Lestawi, 1999) hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.<sup>6</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat pada dasarnya mengatur proses pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara turun temurun dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penerusan tersebut melibatkan hak dan kewajiban yang melekat pada seorang ahli waris. Pewaris melakukan proses penerusan ini kepada ahli warisnya, baik dalam bentuk harta benda maupun hak-hak non-materi, seperti tanggung jawab keluarga terhadap warisan budaya, pengetahuan, atau keterampilan khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk kewajiban keagamaan. Hukum waris adat tidak hanya mengatur harta materi, tetapi juga benda-benda pusaka keluarga yang harus dijaga dan dilestarikan secara bersama oleh ahli waris karena benda pusaka keluarga sering kali memegang nilai simbolis dan spiritual yang tinggi, dan ahli waris memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya agar tetap menjadi bagian penting dari identitas keluarga dan komunitas. Hukum waris adat dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun hukum waris adat dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya memperoleh kekuatan hukum yang sama dalam masyarakat yang mengakui dan mengamalkan waris adat. Namun, penting untuk mengingat bahwa hukum waris adat dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas

<sup>6</sup> (Suryanata, 2021). *Op.Cit.*, h. 6.

lainnya. Setiap masyarakat dapat memiliki sistem waris adat yang unik, yang mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam komunitas tersebut.<sup>7</sup>

Selain itu, hukum waris adat juga sering kali mencerminkan nilai-nilai sosial, etika, dan keadilan yang dipegang oleh suatu masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam penerapan hukum waris adat, pertimbangan tidak hanya diberikan pada aspek individual, tetapi juga pada kesejahteraan dan kohesi sosial komunitas secara keseluruhan. Hukum waris adat juga dapat berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi keluarga atau komunitas. Dengan mengatur proses penerusan harta warisan secara turun temurun, hukum waris adat membantu mempertahankan keberlanjutan dan kestabilan ekonomi dalam suatu keluarga atau komunitas. Hal ini karena proses waris adat dapat memastikan bahwa harta warisan tidak tersebar secara tidak terkendali, melainkan tetap terjaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab oleh ahli waris. Selain itu, hukum waris adat juga dapat berperan dalam menjaga identitas budaya dan sejarah suatu komunitas. Benda-benda pusaka keluarga yang diwariskan melalui proses waris adat sering kali memiliki nilai sejarah dan simbolis yang kuat. Dengan menjaga dan melestarikan benda-benda pusaka ini, ahli waris ikut berperan dalam menjaga kontinuitas budaya dan identitas keluarga atau komunitas mereka.

Laki-laki memiliki peran utama sebagai ahli waris dalam tradisi waris adat Bali. Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang kuat dalam keluarga karena mereka adalah generasi penerus keluarga dan bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur mereka. Tidak seperti anak perempuan, yang setelah menikah akan menjadi bagian dari keluarga pasangannya. Mereka tidak lagi memiliki kewajiban terhadap keluarga aslinya. Ini tidak berarti mereka tidak peduli terhadap orang tua atau keluarga mereka, tetapi mereka tidak memiliki hak atau kewajiban yang sama seperti anak laki-laki. Sehingga, warisan tidak diberikan kepada anak perempuan secara umum. Praktik ini berakar pada tradisi yang dijalankan oleh generasi sebelumnya dan diikuti oleh keturunannya. Selain itu, anak laki-laki memiliki tanggung jawab penuh terhadap orang tua mereka, baik selama kehidupan maupun setelah meninggal dunia. Di masyarakat Bali, terutama bagi laki-laki, semua urusan ritual, baik yang bersifat umum maupun pribadi, baik yang kecil maupun besar, menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Contohnya, mereka bertanggung jawab atas upacara ngaben orang tua mereka, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.

Dalam tradisi waris adat Bali, laki-laki mendapatkan posisi yang utama sebagai ahli waris. Laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam keluarga. Ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai generasi penerus keluarga dan harus bertanggung jawab kepada orang tua dan leluhur. Hal ini berbeda dengan anak perempuan, yang setelah menikah akan menjadi bagian dari keluarga suami. Kewajiban mereka terhadap keluarga asalnya tidak ada lagi. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak peduli terhadap keluarga asal atau orang tua mereka, tetapi mereka tidak memiliki hak atau kewajiban yang sama seperti anak laki-laki. Oleh karena itu, pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak dalam pewarisan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang diikuti oleh keturunannya. Selain itu, anak laki-laki bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang tua mereka, baik selama hidup maupun setelah meninggal dunia. Dalam masyarakat Bali, khususnya bagi laki-laki, semua masalah ritual, baik yang bersifat umum maupun pribadi, baik yang kecil maupun besar, menjadi tanggung jawab anak laki-laki. Misalnya, mereka bertanggung jawab atas upacara ngaben orang tua mereka, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> (Suryanata, 2021). *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu., h.7.

<sup>8</sup> *Ibid.* *Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender.*, h. 7.

Dalam masyarakat Bali yang beragama Hindu, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang penting dan saling mendukung dalam keluarga, masyarakat, dan tradisi adat. Sebagai contoh, perempuan sebagai istri memiliki tanggung jawab dalam melahirkan, mendidik anak, dan melayani suami. Di masyarakat, perempuan juga memiliki peran penting dalam melaksanakan upacara ritual di pura-pura, seperti membuat sarana/sesajen. Peran ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai ibu memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap keluarga. Tanpa kehadiran perempuan sebagai ibu dalam keluarga, keluarga tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Misalnya, anak-anak tidak akan mendapatkan perawatan yang memadai, upacara keagamaan tidak akan terlaksana sepenuhnya, dan masih banyak aspek lain yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh laki-laki sebagai suami atau ayah tanpa kehadiran perempuan sebagai ibu atau istri.

Dengan demikian, tawar-menawar dalam pewarisan dilarang dalam tradisi waris Bali. Semua laki-laki dianggap sebagai ahli waris dalam keluarga. Namun, jika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, ahli waris akan menjadi anak laki-laki dari keponakan yang berada dalam garis keturunan kapurusa ke atas atau ke bawah. Laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki hak yang sama sebagai anak. Namun, dalam sistem pewarisan tradisional Bali, perempuan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Perempuan hanya dapat menerima sedikit harta warisan, atau materi, yang ditentukan oleh kebijakan orang tua. Jumlah harta yang mereka terima tidak penting.<sup>9</sup>

## 2. Upaya Wanita Mendapatkan Hak Waris dalam Adat Bali

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tradisi Adat Bali, perempuan tidak diberikan hak untuk menerima warisan secara langsung karena adanya sistem patrilineal yang hanya mengakui laki-laki sebagai pewaris keluarga. Namun, perempuan masih memiliki hak untuk menerima harta peninggalan orang tua atau suami sesuai dengan tata cara adat Bali. Informasi ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1958. Di dalam konteks hukum waris adat Bali, status anak perempuan memiliki perbedaan-perbedaan. Secara umum, adat Bali tidak mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana seorang anak perempuan menerima bagian dari harta orang tuanya, sementara yang lain tidak mendapatkan hak untuk menjadi ahli waris.

Menurut ketentuan Manawa Dharmasastra, dalam pewarisan adat Bali, perempuan umumnya hanya menerima sekitar seperempat dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya. Jika terdapat lebih banyak saudara laki-laki dalam keluarga, ada kemungkinan bahwa saudara perempuan akan mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar daripada saudara laki-lakinya. Namun, setelah seorang perempuan menikah, ia tidak memiliki kewajiban formal terhadap keluarga asalnya, meskipun tetap memiliki hak waris.<sup>10</sup> Meskipun perempuan tersebut tidak mendapatkan seluruh harta peninggalan sebagai ahli waris, ia masih memiliki hak untuk mendapatkan sebagian dari harta warisan. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dibahas mengenai upaya kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Bali, meliputi:

### 1. Perubahan status dari perempuan ke laki-laki

Dalam rangka mengatasi situasi di mana sebuah keluarga Bali tidak memiliki anak laki-laki, terdapat suatu metode yang dapat diterapkan yang disebut "sentana rajeg". Sentana rajeg merupakan sebuah proses yang melibatkan upacara adat khusus dalam tradisi Bali, di mana status seorang anak perempuan ditingkatkan menjadi sentana yang secara hukum

<sup>9</sup> *Ibid. Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender.*, h. 8-10.

<sup>10</sup> (Cahyani, Arifatul, & Amelda, 2022). *Op.cit.*, h. 454.

dianggap sebagai seorang anak laki-laki. Dalam proses ini, anak perempuan akan membawa seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya ke dalam keluarga, melambangkan pemutusan ikatan hukum dengan keluarga perempuan secara simbolis. Melalui perubahan status ini, perempuan tersebut akan memperoleh status sebagai kepala keluarga dalam pernikahannya.<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum adat Bali, terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa seorang perempuan yang telah mengalami perubahan status melalui proses santana rajeg memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/ptd/1976/pdt dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 2/ptd/1979/pdt menegaskan bahwa seorang anak angkat (sentana) memiliki hak untuk mewarisi harta keluarga secara adat. Dalam sentana rajeg dilakukan proses bentuk perkawinan keceburin agar perempuan tersebut dapat mewarisi harta keluarganya. Selain itu, terdapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968 yang menegaskan adanya kemajuan dan perkembangan dalam masyarakat yang mengacu pada persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki. Keputusan ini memberikan dasar bagi penetapan perempuan atau janda sebagai ahli waris dan diabadikan dalam yurisprudensi.

## 2. System adopsi atau pengangkatan anak

System adopsi atau pengangkatan anak merupakan solusi bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki untuk meneruskan generasi mereka. Dengan mengadopsi anak, keluarga ini dapat memastikan bahwa mereka memiliki seorang ahli waris yang akan mewarisi kekayaan mereka, meskipun status perempuan dalam keluarga tersebut berubah. Dalam waris adat Bali, jika seorang perempuan yang menjadi pewaris tidak memiliki anak laki-laki, ia dapat mengadopsi atau mengangkat seorang anak laki-laki dari keluarga lain untuk menjadi ahli waris. Anak tersebut kemudian akan mewarisi harta keluarga dan bertanggung jawab untuk melanjutkan tradisi keluarga serta menjalankan tugas-tugas keagamaan dan adat yang berhubungan.<sup>12</sup>

## 3. Hibah atau *Jiwa Dana*

Hibah atau jiwa dana merujuk pada pemberian yang diberikan secara cuma-cuma oleh orang tua kepada anak perempuannya, di mana saudara laki-laki atau anak laki-laki tidak memiliki hak untuk mengajukan protes terhadap orang tua mereka karena pemberian tersebut. Hibah atau jiwa dana biasanya dilakukan oleh keluarga yang memiliki kecukupan finansial. Dalam konteks hibah atau jiwa dana, harta warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya digunakan sebagai bekal hidup atau nafkah bagi anak perempuan tersebut, terutama setelah ia menikah dan meninggalkan keluarga asalnya. Hibah tersebut dapat berupa barang-barang bergerak seperti perhiasan dan perabotan rumah tangga, atau aset tidak bergerak seperti tanah, tegal, atau sawah.<sup>13</sup> Dengan adanya hibah atau jiwa dana, perempuan Bali akan memiliki kepastian bahwa harta warisan yang mereka terima akan digunakan untuk menyongkong kehidupan mereka, termasuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pasca menikah. Dengan demikian, meskipun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dalam arti tradisional, mereka diberikan hak atas sebagian dari harta peninggalan orang tua mereka melalui hibah atau jiwa dana. Istilah yang digunakan untuk

<sup>11</sup> (Cahyani, Arifatul, & Amelda, 2022). *Op.Cit.*, h. 454-455.

<sup>12</sup> (Made Erna Wintari, 2022). *Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali*. PARIKSA., h. 73.

<sup>13</sup> (Cahyani, Arifatul, & Amelda, 2022). *Op.Cit.*, h. 456.

menyebut hak tersebut bervariasi, tetapi pada dasarnya mengacu pada hak perempuan atas sebagian dari harta keluarga.<sup>14</sup>

#### D. KESIMPULAN

Masyarakat Bali sangat kental dalam menghargai tradisi, budaya, dan hukum adat yang terkait dengan system pewarisan adat. Ketika seorang yang berpotensi mewarisi meninggal, terkadang harta yang ditinggalkan tidak dibagikan kepada keturunannya. System pewarisan ini erat hubungannya dengan system kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Bali, yakni system patrilineal. Dalam system ini peran perempuan dalam hukum keluarga patrilineer tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk menuntut kesetaraan. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan. Menurut hukum adat Bali, anak laki-laki adalah ahli waris. Karenanya, akibat dari ketentuan ini adalah bahwa perempuan Hindu di Bali bukanlah ahli waris.

Dalam perkembangan sosial yang terjadi saat ini, ketentuan yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak waris dalam harta peninggalan orang tua dapat terhubung dengan upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan emansipasi gender berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Ketentuan hukum adat yang mengesampingkan hak waris bagi anak perempuan dianggap tidak adil dan melanggar hak-hak mereka. Namun, dalam konteks hukum adat Bali, di mana anak perempuan tidak secara langsung mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, pewaris masih memiliki kemampuan untuk mengambil langkah-langkah atau menggunakan berbagai cara agar anak perempuan mereka dapat memperoleh bagian atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan tersebut, yaitu:

- a. Memberikan hibah sebagian harta bendanya kepada anak perempuan sebagai hak miliknya, selain itu, dapat diberikan hadiah pada saat anak perempuan menikah di luar keluarga, yang dikenal sebagai Jiwa Dana. Jiwa dana adalah pemberian harta benda kepada anak perempuan sebelum atau setelah pernikahan. Selain itu, terdapat juga tetatadan atau bebaktan yang merupakan bentuk pemberian harta secara sukarela.
- b. Mengangkat anak perempuan menjadi sentana rajeg. Dengan melalui proses tersebut, status anak perempuan dapat diubah menjadi status seorang anak laki-laki dalam konteks hukum adat. Dengan demikian, menurut hukum adat, anak perempuan tersebut akan memiliki kedudukan sebagai seorang anak laki-laki di dalam keluarganya. Hal ini memungkinkan dia untuk menjadi ahli waris dan memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orangtuanya, serta melanjutkan garis keturunan dan bertanggung jawab atas kewajiban yang diturunkan oleh orangtuanya. Ketika dia menikah, dia akan melamar pihak laki-laki dan ikatan dengan keluarga asalnya akan diputuskan.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 73.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anandhi, I. M. (2016). Jurnal Studi Kultural: Volume 1 Nomor 1. *AnImage*.
- Cahyani, Arifatul, F., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 450.
- Dangin, N. L., Adi, K., & Permadi, I. (2015). Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu. 3.
- Hakim, A. (2012, March 27). *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Retrieved from Hukum Online.
- Made Erna Wintari, G. A. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *PARIKSA*, 73.
- Online, T. H. (2022, August 22). *3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat*. Retrieved from Hukum Online.
- Rahmawati, N. N. (2015). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender: Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu. *AnImage*.
- Sari, A. M. (2023, August 26). *3 Sistem Keperabatan Masyarakat di Indonesia*. Retrieved from Fakultas Hukum UMSU.
- Suketi, D. N. (2020). *Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Waris Bali*. Binuang: Indonesia Prime.
- Suryanata, I. W. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu*, 7.